



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 322/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Asal Usul Anak" yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Denny Cahyo Nofrianto, S.H., dan Alif Fajar Gumilang, S.H** Advokat/ penasehat hukum pada Kantor "Kantor Hukum Nirwana & PARTNERS" yang beralamat di Perumahan Kahuripan Nirwana Village Blok CA12 NO 9 Desa Sumpat Rt 11 Rw 07 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Mei 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1374/kuasa/5/2023/PA.Sda Tanggal 25 Mei 2023, Selanjutnya disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2023 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 322/Pdt.P/2023/PA.Sda tanggal 25 Mei 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara para pemohon telah melaksanakan pernikahan secara Agama Islam di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Bulan Januari 2020 dan yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung dari pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II , dengan mas kawin berupa uang senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Saksi Nikah Siri I dan Saksi Nikah Siri II serta disaksikan juga orang banyak;
2. Bahwa pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut para pemohon telah memiliki seorang anak Laki-Laki yang bernama **Anak I Para Pemohon** lahir di Sidoarjo, tanggal 17 November 2020;
4. Bahwa kelahiran anak para pemohon tersebut tidak dapat dibuatkan akta kelahirannya karena pernikahan para pemohon saat itu belum tercatatkan di kantor urusan agama kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo;
5. Bahwa para pemohon baru mencatatkan pernikahannya pada kantor urusan agama Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo pada tanggal 24 Februari 2023 sesuai kutipan akta nikah nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kab. Sidoarjo;
6. Bahwa tujuan permohonan penetapan asal usul anak dimohonkan karena para pemohon membutuhkan akta kelahiran bagi anak **Anak I Para Pemohon** lahir di Sidoarjo, tanggal 17 November 2020 untuk kepentingan pendidikan dan administrasi kependudukan;
7. Bahwa pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "*setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*" oleh karenanya para pemohon sadar dan bersedia melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut;
8. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, , maka karena itu para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo Cq Majelis

Hal 2 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Para Pemohon**;
2. Menetapkan anak yang bernama **Anak I Para Pemohon** , (Laki-Laki lahir di Sidoarjo, tanggal 17 November 2020) adalah anak sah/biologis dari **Pemohon I (Pemohon I)** dan **Pemohon II (Pemohon II)**;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX tanggal 12 Oktober 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon II Nomor XXXXXXXXXX tanggal 21 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon I Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 03 April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan

Hal 3 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, Nomor XXXXXXXXXX tanggal 24 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan Praktek Mandiri Emil Kartini Amd.Keb tanggal 17 November 2020 atas nama Anak I Para Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

B.SAKSI:

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak I Para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada bulan Januari 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah Siri I dan Saksi Nikah Siri II dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon dicatatkan di Kantor Urusan Agama Sukodono pada tanggal tanggal 24 Februari 2023;

Hal 4 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk membuat akta kelahiran bagi anak yang bernama Anak I Para Pemohon lahir di Sidoarjo, tanggal 17 November 2020 untuk kepentingan pendidikan dan administrasi kependudukan;

Saksi 2, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Ayah Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon menghadap di persidangan ini adalah memohon penetapan asal usul anaknya yang bernama Anak I Para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon menikah sirri pada bulan Januari 2020;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II ;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan tersebut adalah Saksi Nikah Siri I dan Saksi Nikah Siri II dengan maskawin berupa uang senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I sewaktu menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa perkawinan para Pemohon telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Sukodono pada tanggal tanggal 24 Februari 2023;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan untuk membuat akta kelahiran bagi anak yang bernama Anak I Para Pemohon lahir diSidoarjo, tanggal 17 November 2020 untuk kepentingan pendidikan dan administrasi kependudukan;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 5 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan Pasal 118 ayat (4) HIR, dan Para Pemohon bertempat tinggal di Sidoarjo, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama Sidoarjo, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok dalam permohonan ini adalah Para Pemohon memohon agar anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang tidak dicatatkan di KUA, yang bernama Anak I Para Pemohon ditetapkan sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II dengan dalil-dalil dan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.5, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

Hal 6 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah *secara sirri*, yang dilangsungkan pada bulan Januari tahun 2020;
- Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayah Kandung Pemohon II, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Saksi Nikah Siri I dan Saksi Nikah Siri II, dengan maskawin berupa berupa uang senilai Rp. 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai anak bernama Anak I Para Pemohon ;
- Bahwa penetapan asal usul anak dipergunakan untuk untuk membuat akta kelahiran bagi anak yang bernama Anak I Para Pemohon lahir di Sidoarjo, tanggal 17 November 2020 untuk kepentingan pendidikan dan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan Para Pemohon telah sejalan dengan ajaran Islam sebagaimana agama yang dianut Para Pemohon sehingga pernikahan tersebut dinyatakan sah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap Anak I Para Pemohon Para Pemohon memohon agar ditetapkan asal usul anak dimaksud, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Para Pemohon dilakukan secara sirri dan tidak dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Majelis telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon sebagaimana maksud pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam, serta telah pula dilakukan menurut hukum

Hal 7 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan perkawinan Para Pemohon yang dilakukan secara sirri tidak sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi telah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan dari hubungan keduanya telah melahirkan Anak I Para Pemohon , sedangkan terhadap anak tersebut perlu ditetapkan tentang status dan hubungannya dengan kedua orang tua yang telah melahirkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (taklif ijtima'i), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka majelis memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu akta kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan

Hal 8 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Surat 25 Al Furqon ayat 54 :

وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا

Artinya : "Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushoharoh dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa";

2. Kitab Fiqh Islami wa adillatuhu oleh Dr. Wahbah Az Zuhaili jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

من دائم برباط أف رادها به ويرتبط , الأ سرّة على بها ت قوم ال تي لدعائ ما أقوى ال نسب والأب أب به من جزء ف الولد وال بعضيّة وال جزئيّة الدم وحدة أساس على ت قوم ال صلة نعمة وهو عراه ت ن فصم لا الذي الأ سرّة ن سديج هي ال نسب ورا بطة ولده من ب عض ال صلات وذات الأ سرّة اصراؤ ل ت فككت لولاها إذ الإ ن سان على الله أن عمها عظمي أف رادها ب ين ورحمة وعطف حنان من أثر رب قي ولما ب ينها

Artinya : "Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan

Hal 9 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo dapat mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan anak, bernama Anak I Para Pemohon tanggal lahir 17 November 2020, adalah anak sah dari Pemohon I (**Pemohon I**) dan Pemohon II (**Pemohon II**);
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak para Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Kamis tanggal 08 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Zulqaidah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Husni Mubarak sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hal 10 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Husni Mubarak

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	0,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal, Pen. No. 322/Pdt.P/2023/PA.Sda